

UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN WABAH PENYAKIT POLIO

13

Rahmi Yuningsih

Abstrak

Papua Nugini kembali mengalami wabah penyakit polio pada Juni 2018. Hingga Oktober 2018, penderita polio di negara tersebut semakin bertambah hingga 18 orang yang tersebar di tujuh provinsi. Atas kejadian tersebut, WHO menetapkan status Kejadian Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan mengeluarkan rekomendasi sesuai International Health Regulation 2005. Sebagai negara yang berbatasan dengan Papua Nugini dan sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkewajiban melakukan cegah tangkal terhadap KKMMD, Indonesia perlu waspada terhadap penularan wabah tersebut. Tulisan ini mengkaji upaya pencegahan penularan wabah penyakit polio berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Upaya pencegahan penularan wabah penyakit polio dapat dilakukan melalui vaksinasi, penguatan karantina kesehatan di pintu masuk negara, optimalisasi surveilans epidemiologi serta promosi kesehatan untuk hidup bersih dan sehat. DPR dapat melakukan pengawasan pada pelaksanaan UU Kekejarantinaan Kesehatan.

Pendahuluan

Setelah 18 tahun dinyatakan bebas polio oleh WHO, kini penyakit polio kembali mewabah di Papua Nugini. Wabah polio terdeteksi menginfeksi anak balita di Morobe Province pada tanggal 22 Juni 2018. Hingga pertengahan Oktober 2018, terdapat 18 kasus polio di tujuh provinsi di Papua Nugini yaitu Morobe, Enga, Madang, *The National Capital District*, *Eastern Highlands Province*, Jiwaka dan

East Sepik (Kompas, 18 Oktober 2018). Sebagai respons atas wabah polio, pemerintah Papua Nugini melakukan vaksinasi polio secara bertahap. Tahap pertama kampanye masal vaksinasi polio dilakukan pada bulan Juli 2018 dengan target anak balita di tiga provinsi yaitu Morobe, Madang dan *Eastern Highlands Province*. Tahap kedua dilakukan pada bulan Agustus hingga November 2018 dengan target anak di bawah usia 15 tahun



di semua provinsi di Papua Nugini. (wpro.who.int, 1 November 2018).

Atas kejadian tersebut, WHO menetapkan status Kejadian Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). WHO juga mengeluarkan rekomendasi sementara berdasarkan *International Health Regulation (IHR) 2005* untuk negara-negara yang terkena dampak untuk mengurangi risiko penyebaran virus polio lintas negara. Rekomendasi tersebut seperti kewajiban melengkapi sertifikat imunisasi polio bagi orang yang bepergian ke negara terjangkit. Berdasarkan laporan *The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* pada tanggal 27 Oktober 2018, selain Papua Nugini terdapat negara lain yang sedang mengalami wabah polio yaitu Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Somalia dan Suriah. Negara tersebut merupakan negara endemis polio di Timur Tengah. Atas kejadian wabah ini, CDC menyarankan agar semua wisatawan yang akan berkunjung ke lima negara tersebut, harus melakukan vaksinasi polio dasar dan vaksinasi dosis penguat polio.

Munculnya penyakit lama yang sebelumnya telah diatasi atau *re-emerging disease*, mengancam daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Jayapura. Daerah perbatasan tersebut mempunyai cakupan imunisasi polio pada anak usia di bawah 15 tahun yang cukup rendah yaitu Kabupaten Merauke sebesar 73,24 persen, Kabupaten Keerom sebesar 71,14 persen, Kabupaten Boven Digoel sebesar 63,96 persen, Kota Jayapura sebesar

54,24 persen, dan Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 25,29 persen (Kompas, 19 Oktober 2018). Rendahnya cakupan imunisasi polio di daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, membuat kewaspadaan penyebaran wabah penyakit polio menjadi semakin penting untuk dilakukan.

Hingga Oktober 2018, di Provinsi Papua terdapat tujuh kasus lumpuh layu akut (*acute flaccid paralysis*) tetapi Kementerian Kesehatan memastikan kasus tersebut bukan disebabkan oleh virus polio (cnnindonesia.com, 24 Oktober 2018). Namun demikian perlu dilakukan upaya mewaspadaai penyebaran penyakit polio dari Papua Nugini di daerah perbatasan. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi pada tanggal 7 Agustus 2018 mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. UU tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia dalam melakukan cegah tangkal KKMMD sebagaimana amanat IHR 2005.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengkaji bagaimana upaya pencegahan penularan wabah penyakit polio berdasarkan UU Keekarantinaan Kesehatan. Sedangkan tujuan tulisan ini adalah mengetahui upaya pencegahan penularan wabah penyakit polio berdasarkan UU Keekarantinaan Kesehatan.

Kilas Balik Wabah Polio di Indonesia

Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi feses penderita. Penyakit tersebut umumnya menyerang anak-anak.

Polio ditandai dengan gejala demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai bawah dan lengan. Polio menjadi beban kesehatan masyarakat karena satu dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen, dan 5-10 persen penderita kelumpuhan mengalami kelumpuhan pada otot-otot pernafasan sehingga menyebabkan meninggal (Profil Kesehatan Indonesia 2017, 189). Hingga saat ini belum ada terapi pengobatan yang dapat menyembuhkan penderita polio (lifestyle.kompas.com, 1 November 2018). Terapi pengobatan yang dilakukan hanya untuk mengurangi komplikasi seperti kecacatan.

Pada pertengahan tahun 2005 hingga 2006, Kementerian Kesehatan menyatakan status wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) polio di 10 provinsi dan 47 kabupaten/kota dengan total kasus sebanyak 305. Penularan terjadi oleh virus polio yang berasal dari negara Timur Tengah yang ditularkan kepada anak balita di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (lifestyle.kompas.com, 1 November 2018). Setelah wabah berlalu, Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio pada tanggal 27 Maret 2014.

Upaya Pencegahan Penularan Wabah Penyakit Polio

UU Keekarantinaan Kesehatan memiliki tujuan melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan

keedaruratan kesehatan masyarakat; meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Tindakan keekarantinaan kesehatan berupa:

- a. karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. pembatasan sosial berskala besar;
- c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang;
- d. penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Kegiatan keekarantinaan kesehatan tidak hanya dilakukan pada manusia melainkan juga pada alat angkut seperti kapal, pesawat udara dan kendaraan darat; dan barang seperti produk, hewan, tumbuhan, jenazah dan abu jenazah yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan menyebar lintas wilayah dan lintas negara. Keekarantinaan dilakukan di pintu masuk negara seperti pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara. UU Keekarantinaan Kesehatan juga mengatur kepada setiap orang yang datang dari negara yang mengalami KKMMMD, pejabat karantina Kesehatan melakukan penapisan, pemberian kartu kewaspadaan kesehatan, pemberian informasi tentang cara pencegahan, pengobatan, dan pelaporan suatu KKMMMD, dan pengambilan spesimen dan sampel.

Penyakit polio dapat dicegah melalui vaksinasi. Vaksinasi

merupakan salah satu tindakan kekarantina kesehatan melalui peningkatan kekebalan tubuh secara aktif. Seiring dengan kampanye nasional imunisasi campak dan rubela, sejak Agustus hingga September 2018 anak-anak di lima kabupaten/kota di Provinsi Papua mendapat vaksinasi Campak-Rubela-Polio atau Measles, Rubella dan Polio (MRP). Kampanye nasional tersebut merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dalam merespons penyebaran penyakit campak di Kabupaten Asmat pada September 2017. Di mana bulan Agustus hingga September 2017 kampanye imunisasi diutamakan di Pulau Jawa dan Agustus hingga September 2018 kampanye imunisasi dilakukan di luar Pulau Jawa. Kementerian Kesehatan memperpanjang kampanye imunisasi nasional hingga 30 Oktober 2018.

Data cakupan imunisasi per 17 Oktober 2018 menyebutkan bahwa Kabupaten Keerom telah melakukan imunisasi sebesar 111,14 persen, Kabupaten Boven Digoel sebesar 96,27 persen, Kabupaten Merauke sebesar 94,02 persen, Kota Jayapura sebesar 86,89 persen, dan Kabupaten Pegunungan Bintang hanya 32,83 persen (Kompas, 19 Oktober 2018). Rendahnya cakupan imunisasi di Pegunungan Bintang, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya anggaran sewa pesawat bagi tenaga medis. Selain itu, di Kota Jayapura, ada penolakan di sejumlah sekolah terkait isu sertifikasi halal vaksin MRP. Akibatnya, sosialisasi dari pemerintah daerah menjadi tidak maksimal (Kompas, 2 Oktober 2018).

Tindakan karantina pada orang yang terjangkit dilakukan di rumah, area dan rumah sakit berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan pengujian laboratorium. Surveilans epidemiologi menelusuri penyebaran suatu penyakit beserta faktor risikonya di masyarakat dan memberikan rekomendasi upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran wabah polio dari Papua Nugini, pemerintah setempat melakukan kegiatan surveilans epidemiologi melalui pemeriksaan spesimen di tiga lokasi di Kota Jayapura. Hasilnya, tidak ditemukan virus polio pada spesimen yang diperiksa. Selain itu, kegiatan surveilans epidemiologi juga dilakukan melalui pengkajian data rekam medis penderita yang memiliki gejala mirip penyakit polio di rumah sakit perbatasan (Kompas, 19 Oktober 2018). Kegiatan surveilans epidemiologi juga perlu dilakukan pada kasus lumpuh layu akut pada anak di bawah usia 15 tahun yang dilaporkan terjadi di masyarakat.

Selain memperkuat karantina kesehatan di pintu masuk negara, imunisasi, dan penyelidikan epidemiologi, upaya pencegahan penularan penyakit polio dapat dilakukan melalui peningkatan hidup bersih dan sehat. Terlebih menjelang Hari Kesehatan Nasional ke-54 pada tanggal 12 November 2018 yang mengambil tema “Aku Cinta Sehat” dan slogan “Ayo Hidup Sehat, Mulai dari Kita”, merupakan momentum yang tepat untuk menggalakkan pentingnya preventif dan promotif di samping kuratif dan rehabilitatif. Mengubah gaya hidup menjadi hidup sehat dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2018). Begitupun dalam menyikapi wabah polio di Papua Nugini, selain upaya karantina kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dapat berperilaku yang mendukung hidup bersih dan sehat seperti penggunaan jamban sehat, cuci tangan pakai sabun, penggunaan air bersih dan gizi seimbang. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari infeksi penyakit menular dan secara umum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua.

Penutup

Wabah penyakit polio terdeteksi di Papua Nugini sejak 22 Juni 2018. Atas kejadian tersebut, WHO menetapkan status KKMMMD sebagai amanat dari IHR 2005. Hingga pertengahan bulan Oktober 2018, terdapat 18 kasus polio di tujuh provinsi di Papua Nugini yaitu Morobe, Enga, Madang, The National Capital District, Eastern Highlands Province, Jiwaka dan East Sepik. Wilayah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini seperti Pegunungan Bintang, Keerom, Merauke, Boven Digoel, dan Kota Jayapura. Provinsi Papua perlu melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah polio lintas negara tersebut. Tindakan karantina kesehatan yang dilakukan antara lain pemberian vaksinasi, karantina wilayah berdasarkan penyelidikan epidemiologi, upaya penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan. DPR melalui fungsi pengawasan dapat memantau pelaksanaan UU Karantina Kesehatan di Provinsi Papua.

Referensi

- “Belum Ada Obat untuk Sembuhkan Polio”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/03/07/083900823/Belum.Ada.Obat.untuk.Sembuhkan.Polio>, diakses 1 November 2018.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional ke-54*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- “Kerentanan Papua Diatasi”, *Kompas*, 19 Oktober 2018, hal. 14.
- “Kilas Daerah: Papua Rawan Tertular Polio”, *Kompas*, 2 Oktober 2018, hal. 19.
- “Menkes Sebut RI Tetap Harus Waspada Polio dari Papua Nugini”, 24 Oktober 2018, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181023215912-255-340881/menkes-sebut-ri-tetap-harus-waspada-polio-dari-papua-nugini>, diakses 1 November 2018.
- “Polio Outbreak Warning Upgraded in 5 Countries: CDC issues Level 2 Travel Alerts for the Democratic Republic of the Congo, Nigeria, Papua New Guinea, Somalia, Syria.” <https://www.precisionvaccinations.com/cdc-issues-level-2-travel-alerts-democratic-republic-congo-nigeria-papua-new-guinea-somalia-syria>, diakses 1 November 2018.
- “Polio Vaccination in Papua New Guinea Expanded to Cover All Children Aged Up to 15 Years”, <http://www.wpro.who.int/papuanewguinea/mediacentre/releases/20180913-polio-campaign-coverage-15-yo/en/>, diakses 1 November 2018.

“Waspadai Polio dari Papua Nugini”,
Kompas, 18 Oktober 2018, hal. 13.
“WHO Nyatakan Polio Sebagai
Kejadian Luar Biasa”, [https://
lifestyle.kompas.com/
read/2014/05/06/1149550/
WHO.Nyatakan.Polio.Sebagai.
Kejadian.Luar.Biasa](https://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/06/1149550/WHO.Nyatakan.Polio.Sebagai.Kejadian.Luar.Biasa), diakses 1
November 2018.



Rahmi Yuningsih
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Rahmi Yuningsih, SKM, MKM menyelesaikan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan peminatan manajemen rumah sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan magister kesehatan masyarakat dengan peminatan kebijakan dan hukum kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran kesehatan masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang publikasikan melalui buku dan jurnal antara lain “Strategi Promosi Kesehatan dalam Menurunkan Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2017”, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan” (2017) dan “Penguatan FKTP dalam Membangun Kesehatan Keluarga” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.